

BAB III
PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Sanksi Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi pidana menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Mengenai pidana diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP.

a. Pidana Pokok

Pasal 10 huruf a KUHP menyebutkan pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

1) Pidana mati

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dalam perkembangannya, saat ini hukuman mati dilakukan oleh regu tembak dengan menembak mati terdakwa yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

2) Pidana penjara

Pidana penjara diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 29 KUHP. Pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup atau

pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu jangka waktu minimalnya adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun. Batasan lima belas tahun boleh dilampaui oleh hakim apabila ditemukan adanya unsur-unsur yang memberatkan seperti residivis, perbarengan atau adanya alasan-alasan untuk memberatkan.⁷⁵ Alasan-alasan yang memberatkan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 52a. Dalam pidana penjara dikenal adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f dan pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 17.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 29 KUHP. Lamanya pidana kurungan minimal adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun. Apabila terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a maka kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

4) Pidana denda

Pidana denda dalam KUHP diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Besarnya nilai pidana denda yang diatur dalam KUHP paling sedikit adalah dua puluh lima sen. Seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi pidana denda,

⁷⁵Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hlm. 465.

apabila ia tidak membayar denda tersebut maka pidana dendanya diganti dengan kurungan. Pidana kurungan sebagai pengganti tidak dibayarnya pidana denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Apabila terjadi pemberatan denda, yang disebabkan oleh perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 dan Pasal 52a KUHP maka kurungan pengganti paling lama adalah delapan bulan dan tidak boleh lebih dari itu.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebutkan dalam Pasal 10 huruf b meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu atau pengumuman putusan hakim.

1) Pencabutan Hak

Hukuman pencabutan hak memiliki ciri bahwa hukuman demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya mewujudkan *restitutio in integrum* yang kadang berarti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak privat maupun publik terpidana. Pencelaan yang dilakukan melalui hukuman pencabutan hak ini tidak memiliki kaitan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan serta hak-hak yang dirampas. Apa yang ditolak secara prinsipil bukanlah ihwal perampasan hak. Namun, yang dikehendaki adalah diambilnya hak-hak tertentu

yang oleh pihak yang bersangkutan, dengan mengingat tindak pidana yang dilakukan, justru telah disalahgunakan.⁷⁶

Hukuman pencabutan hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP meliputi:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechttelijkebewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

2) Perampasan

Sanksi penyitaan atau perampasan sebagai pidana harta benda disamping denda, mendasarkan keberadaannya pada kenyataan bahwa penjatuhan pidana denda saja dianggap tidak memadai, padahal perasaan keadilan akan lebih terpuaskan jika pelaku tindak pidana juga dihukum berkenaan dengan barang-barang

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 493.

yang ia peroleh dari tindak pidana atau yang membantunya dalam melakukan delik tersebut.⁷⁷ Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, perampasan dapat dilakukan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

3) Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan bahwa apabila hakim memrintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana. Misalnya, dalam putusannya hakim akan menetapkan dalam harian umum atau surat kabar mana ringkasan dari putusan atau *arrest*-nya harus dimuat. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini bertujuan agar putusan-putusan pengadilan dibuka dan diketahui oleh masyarakat luas.⁷⁸

2. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU PTPK memuat sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Berikut adalah sanksi pidana yang dimuat dalam UU PTPK.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 499.

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 505-506.

a. Pidana Pokok dalam UU PTPK.

Terdapat beberapa perbedaan mengenai pidana pokok yang dimuat dalam KUHP dengan pidana pokok yang dimuat dalam UU PTPK. Pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam KUHP, diantaranya juga dimuat dalam UU PTPK. Pidana pokok yang dikenal dalam UU PTPK diantaranya:

1) Pidana mati

Pidana mati dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut mengisyaratkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut telah diperjelas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa adanya istilah keadaan tertentu tersebut dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:

- a) Penanggulangan keadaan bahaya;
- b) Bencana alam nasional;
- c) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
- d) Pengurangan tindak pidana korupsi.

2) Pidana penjara

Pidana penjara paling banyak dimuat dalam UU PTPK. Hampir setiap rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat dalam

undang-undang tersebut disertai pula dengan adanya sanksi pidana penjara. Sanksi pidana penjara diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

3) Pidana denda

Sebagaimana pidana penjara, pidana denda juga hampir ada pada setiap rumusan tindak pidana korupsi. Hampir seluruh rumusan tindak pidana korupsi dalam UU PTPK disertai dengan pidana penjara yang diikuti pula dengan adanya pidana denda. Pidana denda diantaranya terdapat pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pidana kurungan memang dikenal dalam KUHP sebagai pidana pokok, namun dalam UU PTPK tidak disebutkan adanya pidana kurungan sebagai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

b. Pidana Tambahan dalam UU PTPK.

UU PTPK juga mengenal pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ini menyebutkan objek yang dapat dilakukan perampasan.

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Mengenai pidana pembayaran uang pengganti ini, Ketua Mahkamah Agung pernah menyampaikan suatu fatwa yang pada intinya menganggap uang pengganti sebagai hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, dan oleh karenanya sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata. Hal tersebut telah menggeser hakikat dari uang pengganti sebagai pidana tambahan, yang mestinya dapat dipaksakan pembayarannya.⁷⁹ Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan memang seharusnya dapat dipaksakan pembayarannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganti atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku akibat perbuatannya. Karena itulah besarnya uang pengganti disesuaikan dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang

⁷⁹Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Melton Putra, hlm. 14.

dilakukan oleh pelaku, tidak seperti pidana denda yang memang telah ditentukan jumlahnya dalam undang-undang.

- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan dari Pasal 18 ayat (1) huruf c tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘penutupan seluruh atau sebagian perusahaan’ adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan, dimana sementara waktu tersebut telah ditentukan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, mengenai hak-hak tertentu tidak disebutkan lebih rinci dalam penjelasannya. Berbeda dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang dimuat dalam KUHP Pasal 35 ayat (1) yang disebutkan secara rinci hak-hak yang dapat dicabut dari terpidana.

B. Sistem Penjatuhan Pidana Pokok Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Sistem Penjatuhan Pidana Pokok terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam UU PTPK memiliki sedikit perbedaan dengan sistem penjatuhan pidana pokok yang

dimuat dalam KUHP. Sistem penjatuhan pidana pokok yang dimuat dalam UU PTPK diantaranya adalah:

Pertama, terdapat dua perumusan jenis penjatuhan sanksi pidana pokok yang diterapkan dalam UU PTPK, yaitu:

- a. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif. Sistem perumusan kumulatif memiliki ciri dengan adanya kata hubung ‘dan’ dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Sistem perumusan kumulatif ini tidak dijumpai di dalam KUHP atau dengan kata lain KUHP tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok.⁸⁰ Adanya kata hubung ‘dan’ dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku, menunjukkan bahwa terhadap pelaku harus dijatuhi dua sanksi pidana pokok sekaligus. Misalnya ancaman pidana yang menyatakan ‘diancam dengan pidana penjara dan denda’, dengan demikian terdapat dua pidana pokok yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yaitu pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif diantaranya terdapat pada Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 12B UU PTPK;
- b. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif – alternatif. Sistem perumusan kumulatif – alternatif memiliki ciri dengan adanya kata hubung

⁸⁰Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cet.ke-1, Bandung, Alumni, hlm. 244.

‘dan/atau’ dalam menyebutkan ancaman sanksi pidana bagi pelaku. Sistem perumusan kumulatif – alternatif dijumpai pada sistem perumusan sanksi pidana di luar KUHP.⁸¹ Adanya kata hubung ‘dan/atau’ dalam ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah diancam dengan dua sanksi pidana pokok namun hakim dapat memilih antara menjatuhkan kedua pidana pokok terhadap pelaku atau hanya menjatuhkan salah satu pidana pokok terhadap pelaku. Pidana pokok yang disebut lebih dulu merupakan pidana pokok yang wajib dijatuhkan terhadap pelaku. Misalnya ancaman pidana yang menyebutkan ‘diancam dengan pidana penjara dan/atau denda’ maka terhadap terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara sedangkan untuk pidana denda dapat dijatuhkan atau tidak dijatuhkan terhadap terdakwa. Sistem pidanaan dengan pidana penjara bersifat kumulatif – alternatif dimuat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Kedua, sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem pidana maksimum umum dan minimum umum sebagaimana dalam KUHP. Adanya ancaman minimum khusus dalam UU PTPK disertai pula dengan pedoman pidanaan yaitu pada Pasal 12A.

⁸¹*Ibid.*, hlm. 246-247.

Ketiga, maksimum khusus pidana penjara yang dimuat dalam UU PTPK yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun, ketentuan maksimum khusus pidana penjara tersebut lebih lama dibandingkan maksimum umum yang dimuat dalam KUHP yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun.⁸² Perbedaan lamanya sanksi pidana penjara maksimum tersebut menunjukkan kekhususan dari UU PTPK. Namun demikian, UU PTPK juga mengenal sanksi pidana seumur hidup sebagaimana diancamkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Keempat, UU PTPK mengenal adanya pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pemberatan pidana terjadi apabila pelaku melakukan tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:

- a. Penanggulangan keadaan bahaya;
- b. Bencana alam nasional;
- c. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
- d. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Ancaman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan ini adalah sanksi pidana mati yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

2. Pedoman Pemidanaan terhadap Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Memuat Ketentuan Pidana Minimum Khusus

⁸²Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 326.

Ancaman pidana minimum khusus sebagaimana dikenal dalam UU PTPK tidak dikenal dalam KUHP. KUHP mengenal pidana minimum umum yaitu 1 (satu) hari yang berlaku untuk semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, pidana maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun penjara, dan pidana maksimum khusus sesuai dengan ancaman sanksi dalam tiap-tiap pasal.⁸³

Pidana minimum khusus awalnya dikenalkan dalam konsep KUHP baru mengenai jumlah dan lamanya pidana. Ancaman pidana penjara minimum khusus yang dikenal dalam konsep KUHP baru berkisar antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun tergantung pada kategori delik. Untuk pidana denda, ketentuan minimum khusus disesuaikan dengan enam kategori pidana maksimum khusus yang besarnya antara Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kategori 1 hingga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk kategori 6.⁸⁴

Pasal-pasal dalam UU PTPK sebagian besar merumuskan tindak pidana korupsi yang disertai dengan ketentuan sanksi pidana minimum khusus meskipun beberapa diantaranya tetap ada yang tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana minimum khusus. Berikut adalah tabel

⁸³Mahrus Ali, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 58.

⁸⁴Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, hlm. 156.

yang memuat pasal-pasal dalam UU PTPK yang memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus.

Tabel 1.
Pasal-Pasal dalam UU PTPK yang Memuat Sanksi Pidana Minimum Khusus

No.	Pasal	Ketentuan Sanksi Pidana	Minimum Khusus
		Pidana Penjara	Pidana Denda
1	Pasal 2	4 (empat) tahun	Rp 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah)
2	Pasal 3	1 (satu) tahun	Rp 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah)
3	Pasal 5	1 (satu) tahun	Rp 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah)
4	Pasal 6	3 (tiga) tahun	Rp 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
5	Pasal 7	2 (dua) tahun	Rp 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah)
6	Pasal 8	3 (tiga) tahun	Rp 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
7	Pasal 9	1 (satu) tahun	Rp 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah)
8	Pasal 10	2 (dua) tahun	Rp 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah)
9	Pasal 11	1 (satu) tahun	Rp 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah)
10	Pasal 12	4 (empat) tahun	Rp 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah)
11	Pasal 12B	4 (empat) tahun	Rp 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah)

Sumber: UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001

UU PTPK selain memuat ketentuan sanksi pidana minimum khusus dalam pasal-pasal yang merumuskan tindak pidana korupsi, dalam undang-undang tersebut disertai pula mengenai pedoman pemidanaan terhadap ketentuan sanksi pidana minimum khusus tersebut.

Sanksi pidana minimum khusus meskipun telah ditentukan dalam UU PTPK, namun terdapat pengecualian terhadap penerapan sanksi pidana minimum khusus ini. Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 12A yang menyebutkan sebagai berikut.

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana minimum khusus diantaranya terdapat pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12A ayat (1) ini dikatakan bahwa sanksi pidana minimum khusus baik berupa pidana denda maupun pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi apabila nilai dari tindak pidana korupsi tersebut kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, atau Pasal 12 yang nilai korupsinya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dijatuhi sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut, melainkan sanksi pidananya adalah sanksi pidana maksimum khusus yaitu paling lama 3 (tiga) tahun untuk pidana penjara dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah). Ketentuan tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 12A ayat (2). Namun, ketentuan Pasal 12A ini tidak termasuk pemidaan untuk tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 meskipun kedua pasal tersebut juga memuat ancaman pidana minimum khusus bagi pelakunya. Tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 12A ini mengapa Pasal 2 dan Pasal 3 tidak disebutkan di dalamnya. Apabila dilihat dari rumusan dalam pasal-pasal yang memuat sanksi pidana minimum khusus dalam UU PTPK, yang membedakan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diisyaratkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara sedangkan dalam pasal-pasal lain yang memuat ancaman pidana minimum khusus tidak mengisyaratkan adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara. Pembentuk undang-undang kemungkinan memang menghendaki agar berapapun nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dan kerugian tersebut menyangkut keuangan atau perekonomian negara maka terhadap pelakunya harus tetap diberlakukan pidana minimum khusus. Tidak seperti rumusan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 12B dimana telah disebutkan dalam Pasal 12A bahwa ketentuan pidana minimum khusus dapat disimpangi, dalam pasal-pasal tersebut tidak memuat unsur adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

3. Sanksi Pidana Minimum Khusus dan Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ditemukan dalam asas legalitas yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sebagaimana yang disampaikan Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, dalam asas legalitas tampak jaminan dasar kepastian hukum, tumpuan dari hukum pidana dan hukum acara pidana.⁸⁵

Anselm von Feuerbach⁸⁶, merumuskan asas legalitas sebagai berikut:

- a. *Nulla poena sine lege*, artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. *Nulla poena sine crimine*, artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- c. *Nullum crimen sine poena legali*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat yaitu *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.⁸⁷

⁸⁵ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Cet. ke-3, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

⁸⁶ Anselm von Feuerbach dalam Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 2011, *Hukum Pidana*, Cet. ke-3, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 5.

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius juga menyebutkan dua fungsi dari asas legalitas yaitu⁸⁸:

- a. Instrumental, tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut;
- b. Melindungi, tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang.

Asas legalitas juga memuat tujuh aspek diantaranya adalah⁸⁹:

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*syarat lex certa*);
- e. Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana;
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan rumusan asas kepastian hukum tersebut maka adanya ketentuan sanksi pidana minimum khusus dalam UU PTPK harus diterapkan demikian kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti memenuhi rumusan pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan. Rumusan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa “tidak ada

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 7.

⁸⁹*Ibid.*

pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang” menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Hal tersebut juga sejalan dengan asas kepastian hukum dalam fungsi melindungi yang dipahami dengan tidak adanya pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Artinya, seorang pelaku tindak pidana tidak akan dijatuhi pidana di luar dari yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana tidak akan dijatuhi pidana melebihi sanksi pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Demikian pula, pelaku tindak pidana seharusnya tidak dijatuhi sanksi pidana di bawah dari pidana yang ditentukan oleh undang-undang.

Tidak adanya pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang, maka apabila harus menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus juga harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 12A UU PTPK. Dengan demikian, untuk memenuhi asas kepastian hukum, sanksi pidana minimum khusus memang harus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. sedangkan, penerapan pidana di bawah ketentuan minimum khusus hanya diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan Pasal 12A UU PTPK yaitu apabila nilai tindak pidana korupsi tidak lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi

Percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 15 UU PTPK. Ketentuan pasal tersebut menyatakan:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan Pasal 15 UU PTPK tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa undang-undang ini telah membedakan antara pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan suatu tindak pidana korupsi secara sempurna dengan pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan suatu percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, untuk pertanggungjawaban pelaku dari masing-masing tindak pidana tersebut disamakan. Artinya, orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi pidana yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan secara sempurna sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14.

Selain diatur dalam Pasal 15 UU PTPK, pembantuan dalam melakukan tindak pidana korupsi diatur pula dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa,

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama

sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Ketentuan Pasal 16 UU PTPK ini juga mengatur pemidanaan bagi orang yang memberikan bantuan baik meliputi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terlaksananya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain. Bedanya dengan ketentuan Pasal 15, ketentuan Pasal 16 ini dikhususkan bagi orang yang memberi bantuan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dimana orang tersebut keberadaanya di luar wilayah Indonesia. Pidana bagi orang yang memberi bantuan baik meliputi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terlaksananya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain dan bantuan tersebut diberikan dari luar wilayah Indonesia yaitu pidana yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan secara sempurna sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14.

Dikatakan bahwa pembantuan yang diatur dalam Pasal 16 dipahami dengan pembantuan dilakukan sebelum tindak pidana korupsi diwujudkan oleh orang lain, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 16 yang menyatakan “memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi...”. Dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa untuk terjadi tindak pidana korupsi, sebelumnya ada yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan terkait akan dilakukannya tindak pidana korupsi tersebut.

Pidana bagi pelaku percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana korupsi yang ditentukan oleh UU PTPK sama pidananya sebagaimana pelaku yang secara sempurna melakukan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan ketentuan pidana bagi pelaku percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat terhadap pelaku tindak yang diatur dalam KUHP, diatur dalam Pasal 57 KUHP bahwa pidana yang dijatuhkan bagi pembuat pembantu yaitu maksimum pidana pokok dari kejahatan yang dilakukan pembantuan dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok tersebut. Pidana maksimum umum selama 15 (lima belas tahun) dapat dijatuhkan apabila pelaku melakukan pembantuan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya pidana mati atau pidana seumur hidup. Sedangkan dalam UU PTPK menentukan bahwa pidana bagi pelaku pembantuan sama dengan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi secara lengkap.

